

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
IJIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KOWAD”
(Studi Kasus di Kodam IV/Diponegoro)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari’ah**



Di susun oleh :

FATHI MUBAROK

NIM : 2102299

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Fathi Mubarok

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fathi Mubarok

NIM : 2102299

Judul : “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IJIN PERKAWINAN
BAGI ANGGOTA KOWAD”(Studi Kasus di Kodam
IV/Diponegoro)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalmu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Drs. Sahidin, M. Si.

NIP. 150 263 253

Semarang, 14 Januari 2009

Pembimbing II,

H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 150 279 72



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Ngalian Telp/Fax 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fathi Mubarak
Nim : 2102299
Judul : ” **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IJIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KOWAD**”(Studi kasus di Kodam IV/Diponegoro)

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal : **30 Januari 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 30 Januari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mahsun, M.Ag.

NIP. 150263040

Penguji, I

H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 150279723

Penguji II

Drs. H. Nur khoirin, M.Ag.

NIP. 150254254

Pembimbing I.

Drs. H. A. Fatah idris, M. Si

NIP. 150216494

Pembimbing II

Drs. Sahidin, M.Si

NIP. 150263 253

H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 150279723

MOTTO



Artinya : *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga sekripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran oarang lain, kecuali informasi yan terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 januari 2009

Deklarator,

Fathi Mubarak
NIM: 2102299

ABSTRAKS

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Islam perkawinan merupakan sebuah akad yang memberikan akibat hukum, yakni dihalalkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup bersama membina rumah tangga dengan landasan kasih sayang yang penuh rasa ketentraman dengan mengharap keridloan Allah SWT.

Dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia, Seorang anggota TNI yang ingin mendapatkan surat ijin pekawinan, harus mengajukan permohonan kepada pejabat agama yang di tunjuk dilingkungan TNI. Untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan maupun tidaknya sebuah permohonan ijin pekawinan harus memenuhi persyaratan diantaranya, tidak membawa dampak negatif terhadap kedinasan dan surat keterangan dari dokter militer bagi kedua saloi .

Dalam hal pengurusan pekawinan, perceraian dan rujuk pada prinsipnya bagi anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) diberlakukan ketentuan yang sama dengan prajurit Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun demikian ada hal yang khusus yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat diantaranya :

- a. Yang berstatus *Milsuk* (militer sukarela), ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira.
- b. Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah.

Dalam hukum Islam, pada prinsipnya hukum pekawinan dipermudah dan perceraian dipersulit, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya dalam upaya melaksanakan perkawinan, akan tetapi dalam Juklak/1/II/1986 tentang Pembinaan Wanita Angkatan Darat (Kowad) ada aturan khusus yang membebani bahkan memberatkan dan memberikan madharat bagi anggota Kowad yang akan melaksanakan perkawinan.

Untuk mengetahui dampak diberlakukan juklak tersebut, maka peneliti melakukan sebuah kajian langsung dengan upaya melakukan observasi dan tanya jawab (wawancara) kepada anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro yang melaksanakan perkawinan.

Aturan perkawinan yang ada di kodam IV/Diponegoro Pada sadarnya, merupakan wujud dari perhatian serta tanggungjawab keterlibatan pemimpin kepada anggotanya untuk lebih selektif dalam menentukan pasangan hidup.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan inayahNya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan penyampaian terima kasih atas partisipasi mereka :

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A. pengemban Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing satu dalam penulisan tugas ini.
4. Bapak H. Abdul Ghafur, M.Ag. selaku dosen pembimbing dua dalam penulisan tugas ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. May Jen TNI Hariyadi Sutanto Pangdam IV/Diponegoro yang memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
7. Letnan Kolonel Inf Drs. Abu Haris Mutohar selaku Kabintaldam IV/Diponegoro yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di lapangan.
8. May Drs. Isa Anshari, M.Ag selaku Pasirohis Kodam IV/Diponegoro dan Kol Sri Widyastuti, SH. selaku Pakoor Kowad Kodam IV/Diponegoro yang membantu penulis dalam memberikan data.

9. Dankima Pusdik Penerbad Kapten Miyanto, yang selalu memberikan saran-saran. Kapten Suroso Saimo, Mayor Eddy Suyanto.
10. Ayahanda Ibnu Hisyam dan Ibunda Qaniah, terima kasih buat semua pemberiannya yang tulus, dukungan dan doa-doa yang tiada henti.
11. Kakak-kakakku Mamduh, Fauzi, Naim dan adik-adiku Ina, Nafis, Farohi, Zaki dan Arif terimakasih atas doanya.
12. Ade'KU Ekasari yang selalu mendoakan dan mendorong dalam penulisan ini.
13. Murodi, Ulil, Ulum, Ali yang terus membantu dan menemani dalam menyelesaikan penulisan ini, matur nuwun kendaraannya...
14. Segenap Jajaran ta'mir, jama'ah dan IRMABAQIN Masjid Baitul Muttaqien, terimakasih doa dan waktu yang diberikan kepada saya.
15. Teman dan sahabat semua yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi.

Kepada semuanya, peneliti mengucapkan terima kasih disertai do'a semoga budi baiknya diterima Allah SWT. Dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, dan masukkan positif semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua amin.

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini berarti

1. Ayahanda Ibnu Hisyam dan Ibunda Qaniah, terima kasih buat semua pemberiannya yang tulus, dukungan dan doa-doa yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
2. Keluarga besarku Kakak-kakakku Mamduh, Fauzi, Naim dan adik-adiku Ina, Nafis, Farohi, Zaki dan Arif terimakasih atas doanya.
3. Adinda Ekasari Sulistyawati SE. yang telah memberi banyak dorongan material dan spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah berjasa dalam hidup ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan	13
B. Dasar Dan Hukum Perkawinan	17
C. Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan	21
D. Tujuan Perkawinan	24
D. Asas-asas Perkawinan.....	26
E. Sanksi dan Implikasi Terhadap Pelanggaran ijin Perkawinan.....	29

BAB III : KETENTUAN PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI ANGGOTA KOWAD DI KODAM IV/DIPONEGORO

A. Sekilas Tentang TNI-AD Kodam IV/Diponegoro

1. Sejarah Singkat Kodam IV/Diponegoro 31
2. Latar Belakang Nama Kodam IV/Diponegoro 34
3. Motto, Arti Lambang Kodam IV/Diponegoro 35
4. Struktur Organisasi..... 36

B. Tata Cara Perkawinan Bagi Anggota Korps Wanita Angkatan Darat di lingkungan Kodam IV/Diponegoro 41

C. Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di lingkungan Kodam IV/Diponegoro.. 45

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IJIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KOWAD KODAM IV/DIPONEGORO

A. Analisis Pelaksanaan Ijin Perkawinan Anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) kodam IV/Diponegoro..... 50

B. Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ijin perkawinan terhadap anggota Kowad di Kodam IV/Diponegoro..... 54

C. Bagaimana implikasi dan sanksi dalam pelanggaran akibat tidak adanya ijin bagi anggota Kowad IV/Kodam Diponegoro..... 57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran-saran 61

C. Penutup 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Perkawinan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹. Agama Islam sebagai suatu agama yang suci dan mulia sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dan memperhatikan ikatan yang suci ini. Untuk mencapai tujuan tersebut Islam telah membuatkan suatu peraturan yang tetap sesuai untuk segala kondisi tempat dan zaman.² Perkawinan merupakan gerbang suci untuk memasuki gerbang dunia lain, di mana segala bentuk kebahagiaan duniawi dan kenikmatan surgawi di dunia akan tersingkapkan kepada mereka secara sah dan beradab (*civilized*).³

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridla-meridlai. Dengan upacara akad kawin sebagai lambang dari adanya rasa ridla-meridlai dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasang laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik.⁴

Suatu hal yang membuat agama Islam sangat menaruh perhatian terhadap masalah perkawinan ini adalah firman Allah SWT :



¹ M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993, hlm 1.
² Rad Kamil Musthafa Al Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Hamronis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hlm 19.
³ Mustofa Muchdhor, *Buku Pintar Berumah Tangga*, Jakarta: Kalam Pustaka, 2005, hlm 1
⁴ M Thalib, *Loc., Cit*, hlm 2.



Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-rum:21)⁵

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷

Dengan kata lain perkawinan adalah akad yang disepakati oleh pria dan wanita untuk saling mengikat demi menjalani kehidupan bersama dan saling mencurahkan kasih sayang demi kebaikan keduanya serta anak-anak yang akan mereka lahirkan, sesuai dengan batas-batas aturan dan aturan-aturan itu tidak mengizinkan satu perkawinan kecuali dengan syarat-syarat yang jelas. Tujuannya tidak lain supaya perkawinan menjadi dasar yang baik bagi terciptanya keluarga harmonis yang memiliki pondasi kokoh.⁸

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasar asas-asas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, Surabaya : Karya Agung, 1995, hlm 572.

⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Bandung: Fokus media 2006, hlm 1-2.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sianar Grifika, 2006, hlm 7.

⁸ Abdul Ghani Abau, *Keluargaku Surgaku Makna Perperkawinan ,Cinta dan kasih Sayang*, Jakarta :Hikmah, 2004, hlm 89-90.

Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologi dan sosial serta agamis. Keluarga yang didirikan oleh sepasang suami istri tersebut tentu memiliki taraf kedewasaan diri yang baik dengan segala cabang-cabangnya serta telah mempunyai dan memenuhi persyaratan-persyaratan pokok lainnya yang tidak dapat diabaikan bila menghendaki suatu perkawinan bahagia dan penuh dengan kesejahteraan, keharmonisan dan keserasian yang menyeluruh.⁹

Hal terpenting yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perkawinan ialah aspek kesiapan mental, yang mencakup aspek kedewasaan berfikir dan kematangan pribadi dari masing-masing individu yang akan mekawin. Hal ini merupakan bekal yang utama. Dengan kesiapan mental yang prima, pasangan pengantin yang akan menjalani kehidupan baru sebagai suami istri dapat dipastikan akan lebih siap menghadapi segala macam tantangan dalam hidup berumah tangga, yang notabene sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan masing-masing pribadi semasa lajang. Faktor lain yang harus dipertimbangkan sebelum kawin adalah faktor ekonomi.¹⁰

Islam menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab manfaatnya kawin adalah jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Kecuali kalau memang persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi.¹¹

Rasulullah telah memerintahkan tiap pemeluknya, agar melaksanakan perkawinan. Perintah ini karena dipertimbangkan beliau mempunyai suatu tujuan tertentu bagi kaum laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan

النكاح من سنتي فمن رغب عت سنتي فليس مني (رواه بخار و مسلم)

⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, hlm 24.

¹⁰ Pietra Saroso, *Panduan Perencanaan Keuangan Pribadi dan Keluarga Mempersiapkan keuangan untuk Perperkawinan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004, hlm 9-10.

¹¹ Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hlm 29-30.

Artinya “Kawin adalah sunnahku (peraturanku), maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku, mereka bukanlah umatku”
(HR. Bukhori dan Muslim).¹²

Hukum melakukan pekawinan dalam Islam dapat dibedakan dalam lima macam diantaranya yaitu, pekawinan wajib (*azzawaj al-wajib*), pekawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mekawin (berumah tangga) serta nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pekawinan, keharusan mekawin ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan diri kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah kawin, maka kawin menjadi wajib bagi orang-orang yang seperti ini.

Disamping itu ada pula perjkawinan yang dianjurkan (*Azzawaj al Mustahab*) yaitu pekawinan kepada seorang yang mampu untuk melakukan pekawinan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu Syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya mekawin meskipun orang yang bersangkutan mampu merasa memelihara kehormata dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (*tabattul*).¹³

TNI juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual. Dan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual yang paling baik adalah pekawinan. Karena dengan berkeluarga seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga kehormatannya dari hal-hal maksiat. Sebelum

¹² Muhammad musthofa Imarah, *Jawahir Al Bukhori* Bairut Dar Al Fikr hlm 415.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 91-92.

memasuki gerbang pekawinan, seorang anggota TNI yang akan melaksanakan pekawinan harus mempersiapkan diri dari berbagai hal, termasuk didalamnya diusahakan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan-kesamaan. Hal tersebut dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan memiliki visi dan misi yang sama, dalam menjalankan kehidupan keluarga yang harmonis menuju ketenraman yang diliputi kasih sayang dalam sebuah rumah tangga, serta menciptakan tatanan keluarga yang ideal menurut al Qur'an, yaitu keluarga yang diliputi suasana sakinah mawaddah warahmah, maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan dengan berbagai kesiapan, baik fisik maupun mental.

Dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia Seorang anggota TNI yang ingin mendapatkan surat ijin pekawinan, harus mengajukan permohonan kepada pejabat agama yang di tunjuk dilingkungan TNI. Untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan maupun tidaknya sebuah permohonan izin pekawinan harus memenuhi persyaratan, dinataranya.

- a. Tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik satuan/kedinasan.
- b. Sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami/istri.

Selain persyaratan diatas terpenuhi, ada juga kelengkapan administrasi yang harus terpenuhi juga diantaranya :

- a. Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir.
- b. Surat keterangan dari dokter militer bagi kedua calon suami istri.

Dalam hal pengurusan pekawinan, perceraian dan rujuk pada prinsipnya bagi anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) diberlakukan ketentuan yang sama dengan prajurit Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun demikian ada hal yang khusus yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat diantaranya :

- a. Yang berstatus *Milsuk* (militer sukarela), ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira.
- b. Yang berstatus *Milwa* (militer wajib), ijin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Bintara dan dua tahun bagi Perwira.
- c. Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah.¹⁴

Dalam hukum Islam, pada prinsipnya hukum perkawinan dipermudah dan perceraian dipersulit, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya dalam upaya melaksanakan perkawinan, akan tetapi dalam Juklak/1/II/1986 tentang Pembinaan Wanita Angkatan Darat (Kowad) ada aturan khusus yang membebani bahkan memberatkan dan memberikan madharat bagi anggota Kowad yang akan melaksanakan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan ijin perkawinan anggota Kowad (korps wanita angkatan darat) di Kodam IV/ Diponegoro.
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ijin perkawinan terhadap anggota Kowad di Kodam IV/Diponegoro.
3. Bagaimana implikasi dan sanksi dalam pelanggaran akibat tidak adanya ijin bagi anggota Kowad IV/Kodam Diponegoro.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dalam penulisan skripsi ini secara fungsional bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin perkawinan bagi anggota *Kowad* (korps wanita angkatan darat) Kodam IV/Diponegoro.

¹⁴ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, *Buku Petunjuk Tehnik Tentang Perkawinan talak cerai Rujuk (NTCR)*,

2. Untuk mengetahui dampak ketentuan ijin perkawinan bagi anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak pelaksanaan ijin perkawinan dan implikasi bagi anggota TNI-AD Kodam IV/Diponegoro.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis permasalahan mengenai perkawinan di fakultas syari'ah sudah banyak, namun belum ada yang membahas secara spesifik. Hanya saja Penulis menemukan karya tulis berbentuk skripsi di Fakultas Syari'ah yang ditulis oleh saudari Aenun Rofiah, NIM 2194017 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap pasal 6 Juklak / 07 / III/ 1988 Tentang Larangan Perkawinan Polwan dengan Anggota POLRI / ABRI Yang Golongan Kepangkatannya Lebih Rendah". Dalam pembahasannya skripsi tersebut lebih bersifat khusus yang mengarah pada analisis terhadap juklak yang mengatur tentang perkawinan POLWAN dengan sesama anggota POLRI yang golongan kepangkatannya lebih rendah yang kemudian dikorelasikan dengan masalah *kafa'ah* dalam Islam. Sedangkan skripsi yang kami tulis berbeda dengan skripsi diatas, permasalahan yang penulis kaji lebih mengarah kepada pelaksanaan ijin kawin anggota TNI-AD Kodam IV Diponegoro sekaligus berkaitan dengan dampak dan hambatan adanya izin kawin terhadap anggota TNI-AD Kodam IV/Diponegoro.

Dari judul diatas dapat dikorelasikan dengan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan skripsi ini, seperti dalam sebuah bukunya, Muhammad Amin suma, *Hukum Keluarga Islami di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) didalam buku tersebut dijelaskan tentang huku-hukum keluarga yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berkaitan dari segala aspek pembahasan pokok-pokok mengenai pelaksanaan perkawinan.

Rusdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syari'at Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002). Di dalam buku tersebut diterangkan tentang hak-hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak menjalankan syari'at Islam, termasuk didalamnya hak

melaksanakan perkawinan. Serta diterangkan pula batasan-batasan syari'at terhadap penguasa dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dalam syari'a Islam.

Dalam sebuah buku lain yang di tulis Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media,2001). Dalam buku tersebut diterangkan tentang nilai filosofis dan penjabaran tentang makna yang terkandung hukum Islam, termasuk juga dijelaskan adanya prinsip-prinsip perkawina sebagai penjas dari undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

Dalam sebuah buku yang ditulis Thoyib I. M, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002) diterangkan tentang-tentang nilai-nilai agama harus mempunyai kedudukan yang yuridis yang sangat kuat dalam sebuah negara, meliputi peraturan kegiatan manusia berupa ibadah, syiasah, maupun mu'amalah, sehingga peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh negara tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Demikia pula ketentuan-ketentuan ijin kawin anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam.

Dalam buku lain yang disusun oleh, Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara 2002). Dalam buku tersebut digambarkan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia serta korelasinya dengan ketentuan-ketentuan pekawinan dalam Islam.

Dalam skripsi ini penulis akan mendiskripsikan pelaksanaan ijin kawin Anggota Kowad (korps wanita angkatan darat) Kodam IV/Diponegoro dan kendala-kendala yang dihadapi anggota Kowad dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan yang ada dan relevansinya dengan prinsip-prinsip perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial.¹⁵ karena focus dalam penelitian ini adalah kajian terhadap prosese pelaksanaan ijin Pernikahan anggota Kowad Kodam/IV Diponegoro.

Penelitian ini sering disebut juga penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi atau klasifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah Variabel yang berkenaan dengan masalah dan jenis yang diteliti.¹⁶

2. Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari 2 jenis

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer tersebut berupa Undan-undang No 1 1974 tentang perkawinan, Keputusan Menhankam/Pangap Nomor : Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Peraturan perkawinan/perceraian dan rujuk bagi anggota ABRI, dan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 tentang Petunjuk pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI AD dengan anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro yang melakukan ijin pekawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. diperoleh dengan mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lain yang berbentuk kepustakaan dan penelitian terdahulu.¹⁷

¹⁵ Bruce A. Chadwick, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Semarang IKIP Semarang , 1991 hlm 265.

¹⁶ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali 1992 hlm 20.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara 2004 hlm 19

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan si penjawab atau responden. Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.¹⁸ Yaitu anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro yang sudah dan yang sedang melaksanakan ijin perkawinan berjumlah 8 orang.

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya.¹⁹ Peneliti mengumpulkan dokumen tentang ijin pekawinan yang dilaksanakan anggota TNI-AD Kodam/IV Diponegoro mulai dari tahun 2007 sampai sekarang.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah metode analisis deskriptif yaitu usaha mendiskriptifkan atau menggambarkan secara umum dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.²¹ Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berfikir metode induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus tentang pelaksanaan ijin pekawinan anggota TNI-AD Kodam IV/ Diponegoro.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988 hlm 234

¹⁹ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta 1998 hlm 135.

²¹ Moh Nazir, *Op., Cit* hlm 63

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi atas lima bab, dimana satu bab dengan bab yang lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan, untuk lebih jelasnya sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEKAWINAN

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, serta asas-asas perkawinan.

Bab III : KETENTUAN PERMOHONAN IZIN PEKAWINAN BAGI ANGGOTA TNI-AD KODAM IV/DIPONEGORO

Bab ini membahas sekilas tentang TNI-AD Kodam IV/Diponegoro meliputi gambaran umum tentang TNI-AD Kodam IV/Diponegoro, pelaksanaan izin kawin di Kodam IV/Diponegoro dan dalam bab ini juga membahas tentang perihal umum pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD Kodam IV/Diponegoro meliputi ketentuan perkawinan anggota TNI-AD Kodam IV/Diponegoro, sebab-sebab adanya izin kawin bagi anggota TNI-AD Kodam IV/Diponegoro serta Persyaratan khusus bagi Anggota Kowad. Serta sanksi dalam pelanggaran peraturan perkawinan anggota TNI-AD Kodam IV/Diponegoro.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IJIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KOWAD”(Studi Kasus di Kodam IV/Diponegoro)

Bab ini membahas analisis pelaksanaan ijin perkawinan anggota kowad (korps wanita angkatan darat) di kodam IV/ Diponegoro, analisis Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ijin perkawinan terhadap anggota Kowad di Kodam IV/Diponegoro, implikasi terhadap pelaksanaan ijin nikah anggota kowad iv/ kodam diponegoro

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan bab dan memuat tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kawin adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Adapun Kawin secara umum dapat diupahami dua bentuk pengertian yang meliputi pengertian secara etimologi (bahasa) dan pengertian terminologi (istilah). Kawin secara bahasa berasal dari kata **نكاح** yang berarti kawin atau kawin.² Sedangkan secara istilah kawin diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Dengan pemahaman lain, bahwa dengan akad tersebut, maka menjadi boleh pada apa yang telah dilarang.³

Menurut ahli hukum Islam Mutaakhirin seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Israh bahwa kawin atau *ziwaj* adalah.

عقد يفيد حل العسرة بين الرجل والمرءة وتعاونهما يحدما لكليهما من حقوق
وما عليه من واجبات

Artinya Akad memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁴

Pengertian diatas bahwa Perkawinan disebut juga, akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mahram.

¹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm 9

² Mahmud Yunus, *Kamus Ara - Indonesia*, Padang : IAIN Imam Bonjol 1973 hlm 467.

³ Zainuddin, *Fathul Mu'in Terjemahan*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994 Cet I, hlm 1154

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Departemen Agama, 1984/1985 hlm 48.

Menurut Zakiah Darajat, mengatakan :

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ النكاح او معناهما

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz kawin atau tazwijatan semakna dengan keduanya.”⁵

Dan dalam bahasa Indonesia pada beberapa kamus umum bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri (2) Sudah beristeri atau berbini (3) Berkelamin (untuk hewan) dan diartikan dengan “ menjalin kehidupan baru dengan suami atau isteri, mekawin, melakukan hubungan seksual atau bersetubuh.”⁶

Dalam Al-Quran dan Al Hadits pekawinan disebut dengan *al kawin* النكاح dan *al ziwaj* atau *al zawj* atau *al zijah* الزيجه , الزواج, الزوج , secara harfiah kawin berarti *al wathu* الوطاء dalam kata lain *al dhammu* أضم dan *al jam’u* الجمع .

Al wathu’ berasal dari kata *wathi’a-yatha’u-wath’an* وطأ - يطاء - وطاء artinya berjalan diatas, melalui, memijak, memasuki, menginjak, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁷

Al dhammu terambil dari akarkata ضم - يضم - ضمأ Secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh di sebut *al- jima’*, mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna –makna harfiah dalam kata *al- jam’u*.⁸

Sebutan lain dari pekawinan adalah *al-zawaj* atau *al-ziwaj* dan *al-zijah* yang terambil dari akar kata (زاج - يزوج - زوجا) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba, namun yang

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* , Jakarta : Kencana 2003, hlm 8

⁶ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta : Cita Media Pres, hlm 344.

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawi Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta hlm 1671-1672.

⁸ *Ibid*, hlm 887.

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004, hlm 43.

dimaksudkan dengan *al-zawaj* atau *al-ziwaj* di sini adalah *al-tajwij* yang terambil dari akar kata *تزوَّج - يزوّج - تزويجا* dalam bentuk timbangan *فعل يفعل* - *تفعيلا* secara harfiah berarti mengawinkan, mekawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.⁹

Sedangkan menurut ulama' hanafiah mendefinisikan kawin sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang laki-laki dan perempuan terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazdhab Maliki kawin adalah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang di laksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Dan oleh mazdhab syafi'iyah, kawin di rumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan dari makna keduanya. Sedang ulama' hanabillah mendefinisikan kawin dengan akad (yang di lakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.¹⁰

Dari makna kawin yang telah penulis kemukakan diatas, maka pada dasarnya kawin tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad maka mempelai harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Menurut hukum Islam, pekawinan termasuk kedalam bidang muamalah atau pergaulan hidup antara hubungan manusia dengan manusia. Dengan demikian maka diatur dengan tegas dalam al Qur'an dan sunnah Rasul, sehingga melaksanakan pekawinan termasuk bagian dari mentaati agama (syari'at).

Dari beberapa ta'rif yang dikemukakan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adanya unsur-unsur pokok dalam arti pekawinan tersebut yaitu :

- a. Kawin adalah suatu akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan
- b. Menghalalkan wath'i (bersetubuh) yang semula dilarang (haram).
- c. Akad memenuhi syarat dan rukunnya seperti dengan shighat kawin.
- d. Tazwij atau terjemahannya (memperisteri).

¹⁰ Abdur-Rahman, *Al Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut Lebanon : Dar al Fikr, 1990 hlm 3.

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bab 1 pasal 1, maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terdapat perbedaan yang prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut undang-undang ialah, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Ikatan lahir batin yang dimaksud pada pasal 1 tersebut diatas adalah ikatan itu tidak hanya cukup dengan lahir atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Ikatan batin merupakan dasar dari ikatan lahir, dan inilah yang dapat dijadikan dasar (fondasi) dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dan terlihatlah bahwa bukan hanya menyangkut usaha lahir tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²


B. Dasar dan Hukum Perkawinan

Pekawinan sebagai salah satu syaria'at Islam, memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Al Quran maupun Hadits. Berikut ini sejumlah nash Al Qur'an dan Hadits yang menganjurkan perkawinan dalam Islam.

Sebagaimana yang dianjurkan dalam firman Allah SWT


¹¹ Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya T.t hlm 5.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika. 2006 hlm 7



Artinya : Hai sekalian manusia , brtaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptanmu dari seorang diri, dan dari padanya Alloh menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiangkan laki-laki dan perempuan.
 (Q.S. An-nisa':1)¹⁵


Dan dalam surat An-Nahl:72 Allah berfirman :



Artinya : Allah SWT menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isterimu anak-anakdan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik(Q.S. An- Nahl:72)¹⁶

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil perngertian bahwa diantara tujuan disyariatkannya perkawinan dalam agama islam adalah untuk memperoleh keturunan guna melangsungkan kehidupan, juga guna memperoleh ketenangan hidup, ketentraman, serta menumbuhkan kasih sayang sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rumm:21 yaitu :

¹⁵ Ibid hlm 99.
¹⁶ Ibid hlm 374.



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah ia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan jadikanNya diantara rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir(Q.S.Ar-Rumm:21)¹⁷

Dari ayat-ayat tersebut Allah SWT mensyariatkan kawin karena perintah tersebut merupakan solusi untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia secara benar berdasarkan syar’I untuk menghindari pada perbuatan zina, sehingga Rosulullahpun menegaskan dalam sabdanya yang di riwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas’ud :

عن عبد الله ابن مسعود قال : كنا مع النبي صلى الله و سلم شبابا لا تجد شيئا فقال رسول الله صلى عليه وسلم يا معشرالشباب من استطعتم منكم الباءة فاليتزوج فانه اغض للبصرواحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, kawinlah, karena sesungguhnya kawin dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.¹⁸ (H.R.Muttafaqun ‘alaih)

Seperti yang lazim kita kenal,dalam hukum Islam dalam jenjang ikat norma hukumnya Islam mengenal lima katagori hukum yang disebut dengan *Al ahkam Al khomsah* (hukum yang lima), apabial dihubungkan dengan al ahkam al khomsah ini, maka hukum pekawinan menjadi lima katagori yakni :

¹⁷ Ibid hlm 572.

¹⁸ Muhammad musthofa Imarah, *Jawahir Al Bukhori* Bairut Dar Al Fikr hlm 415.

a. Wajib (harus)

Pekawinan wajib bagi seseorang yang sudah mampu, nafsunya sudah sangat bergolak, dan takut terjerumus dalam perzinaan manakala tidak melakukan pekawinan. Keharusan mekawin ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib dan karena satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah mekawin, maka mekawin menjadi wajib.

a. Sunnah (dianjurkan/sebaiknya dilakukan)

Pekawinan yang disunnahkan bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pekawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina (mampu memelihara diri). Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwati (tidak impote) maka ia tetap dianjurkan supaya memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina, sebab Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.

b. Makruh (sebaiknya ditinggalkan)

Pekawinan hukumnya makruh yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekawinan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

c. Haram (larangan keras)

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pekawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukunya haram.

d. Mubah (kebolehan)

Pekawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalah-nyalakan kewajibannya

terhadap istri. Pekawinan ini lah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum asal atau hukum dasar kawin ¹⁹

C. Syarat dan Rukun Pekawinan

Agar dapat dipandang sah sebagai suatu peristiwa hukum, syari'at Islam telah menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pekawinan.

Syarat dan rukun pekawinan merupakan dasar dari sebuah pekawinan, apabila syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka pekawinan tersebut menjadi sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, sebaliknya bila syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka pekawinan dianggap tidak sah.

Yang dimaksudkan syarat dalam pekawinan adalah suatu hal yang mesti ada dalam pekawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pekawinan itu, seperti halnya syarat wali yang harus seorang laki-laki, sedangkan rukun adalah suatu hal yang harus ada dalam hakikat pekawinan seperti halnya harus adanya calon laki-laki dan perempuan.

Dikarenakan pelaksanaan pekawinan merupakan pelaksanaan hukum agama Islam, maka unsure yang ada didalamnya ditentukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dijelaskan sebagai berikut :

a. Rukun

1. Calon istri
2. Calon suami
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab qabul.

b. Syarat

1. Calon Suami, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki (bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki)

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Ull Press, 2007 hlm 16.

- c. Jelas orangnya
- d. Tidak ada paksaan dan kemampuannya sendiri
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan (ihram, haji atau umroh, bukan mahram, nasab,radla, serta tidak dalam beristri)

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Terang perempuannya (bukan banci atau belum jelas jenisnya)
- c. Terang orangnya
- b. Tidak ada paksaan dan dengan persetujuannya dirinya kecuali yang walinya mujbir dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Tidak terdapat halangan perkawinan (ihram, haji atau umroh, bukan mahram, nasab, radla, bersuami atau dalam iddah orang lain).

3. Wali kawin, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Dewasa
- d. Berakal
- e. Mempunyai hak perwalian
- f. Tidak terdapat halangan perwalian

4. Saksi kawin, syarat-syaratnya :

- a. Minimal dua orang saksi
- b. Hadir dalam ijab qabul
- b. Dapat mengerti maksud akad
- c. Islam
- d. Dewasa
- e. Tidak ditentukan selaku wali.

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata *kawin*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *kawin* atau *tazwij*

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- g. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu : calon mempelai pria, atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁰

Sedang mengenai syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab II pasal 6 yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah satu seseorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003 hlm 71-73.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²¹

D. Tujuan Perkawinan

Islam Didalam memberikan anjuran mekawin serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan

individu maupun masyarakat. Sebab mekawin merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan Perkawin berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-menurun serta melestarikan agama Allah di dunia.

Didalam pasal 1 UU No 1 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan muncapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Untuk lebih jelasnya tujuan pekawinan dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Sarana pemenuhan kebutuhan biologis.

Perkawinan adalah jalan alami dan sarana biologis paling baik dan tepat untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, karena dengan mekawin badan jadi segar jiwa tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.²³

- b. Menjaga keturunan

²¹ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-undang Perkawinan*, Bandung : Fokusmedia, 2006, hlm 3-4.

²² Arkola *Loc.C it* hlm 5

²³ Tim Al Manar, *Fikih Perkawinan*, Bandung : Syamil Cipta Media, Cet III 2007, hlm 4

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat sebab keturunan mereka jelas dan masyarakatpun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mereka mencurigakan nasabnya.

- d. Melindungi masyarakat dari dekadensi moral dan perilaku menyimpang.

Masyarakat yang berpegang teguh dengan norma-norma mulia serta menjauhi perbuatan keji dan kotor, senantiasa mengutamakan pembangunan pilar-pilar keluarga bahagia, pada gilirannya akan melahirkan anak-anak yang berguna bagi negara dan umat serta bagi kemanusiaan itu sendiri yang selalu tunduk dengan ketentuan-ketentuan agama serta ikatan-ikatan syari'at.

- e. Menumbuhkan perasaan kasih sayang dan kebersamaan.²⁴
- f. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.
- g. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.²⁵

E. Asas-asas Perkawinan

Di dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termuat beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, yaitu :

- a. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Arum ayat 21

²⁴ Muhammad Fuad Syakir , *(Perkawinan Terlarang) Al Misyar (Kawin Perjalanan) Al 'Urfi, (Kawin Bawah Tangan) As Sirri, (Kawin Rahasia) Al Mut'ah*, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2002, hlm 11.

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004 hlm 27.



Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁶(Ar-rum:21)

b. Asas sukarela.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya mencantumkan “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. oleh karena Perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

c. Asas partisipasi keluarga.

Akad kawin pada dasarnya merupakan hak individu calon mempelai suami istri, tapi karena perkawinan suatu peristiwa penting yang sangat erat berhubungan dengan orang lain khususnya keluarga .Penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad kawin, baik dalam konteks hukum Islam maupun undang-undang perkawinan Islam, membuktikan arti penting dari asas partisipasi keluarga.

d. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita

²⁶ Departemen Agama, *Loc.*, Cit hlm 572.

Hukum Islam mempunyai tujuan *melindungi, proteksi* dan memberi batasan yang tepat tentang hak-hak wanita dan menunjukkan perhatian yang mendalam untuk menjamainya. Terutama hak-hak yuridis sekitar perkawinan dan kerumah tanggaan dalam mana pihak istri (ibu) mutlak berhak memperoleh mahar (maskawin), hak mendapatkan tempat tinggal (maskan) dan terutama hak belanja dan hak-hak kesejahteraan .

- e. Asas pekawinan monogami yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Dan membolehkan poligami bagi orang tertentu dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁷ Hal ini Sejalan dengan surat Annisa' ayat 3



Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁸ (QS. An Nisa ayat 3)

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005 hlm 173-175.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*,

- f. Usia calon mempelai telah dewasa atau masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, sehingga harapan untuk mendapat keturunan yang baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan dalam berumah tangga bisa terwujud.
- g. Mempersulit terjadinya perceraian,²⁹
Didasarkan kepada Sabda Rasulullah SAW :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak (perceraian)”
(H. R. Abu Daud dan Ibn Majah)³⁰

- h. Asas selektivitas, ialah suatu asas dalam sebuah perkawinan di mana seseorang yang hendak mekawin harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh mekawin dan dengan siapa dia dilarangnya.
- i. Asas legalitas, ialah suatu asas dalam perkawinan wajib hukumnya dicatatkan.³¹
- j. Bahwa sahnya perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama.³²

F. Sanksi dalam Pelanggaran Pelaksanaan Ijin Perkawinan Anggota TNI AD Kodam IV/Diponegoro

Pada dasarnya dalam hukum Islam pelaksanaan ijin perkawinan dilakukan atau diajukan terhadap wali sebagaimana yang telah penulis kemukan dalam syarat dan rukun sahnya perkawinan. Sehingga ketika sebuah perkawinan telah

²⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media Offset, 2001 hlm 104-105,

³⁰ Al San'ani, *Subul AL Salam*, Juz 3. Kairo : Dar ihya' al Turas al Araby, 1378 H/1980 M, hlm 168.

³¹ Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004 hlm 34.

³² Warkum Sumitro, K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya : Usana Offset Printing, 1994, hlm 112.

memperoleh ijin dari wali pihak mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah dan memiliki akibat hukum sesuai dengan syariat Islam.

Namun demikian dalam tubuh Kowad Kodam IV/Diponegoro ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dilaksanakan, sehingga didalamnya juga terdapat

ketentuan atau saksi terhadap pelaksanaan ijin perkawinan. Adapun saksi dari pelanggaran atau pengabaian dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota TNI dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif, sebagaimana tersebut dalam pasal 24 KEP/01/1/1980 yang berupa :

1. Dalam bidang disiplin militer
 - a. Hukuman penurunan pangkat bagi yang perpangkat bintara/tamtama
 - b. Hukuman disiplin militer yang berat sesuai dengan KUHDT jo PDT
2. Dalam bidang administratif
 1. Penundaan kenaikan pangkat
 2. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif
 3. Pengakhiran ikatan dinas
 4. Pemberhentian dari dinas TNI.

Selain itu juga, pelaku pelanggaran mendapatkan beberapa macam sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, misalnya mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan pangkat sekaligus. Ada juga yang mendapatkan sanksi dimutasikan dan diturunkan pangkatnya. Atau ada juga yang mendapatkan sanksi penurunan pangkat dan tidak mempunyai jabatan lagi. Namun, ada juga yang hanya mendapatkan satu macam sanksi. Pemberian sanksi ini berdasarkan penilaian atas kesalahan yang telah dilakukan.³²

³² Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD*, tt 13.

BAB III
KETENTUAN UMUM PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN AGGOTA
KOWAD TNI-AD KODAM IV/DIPONEGORO

A. Sekilas Tentang TNI-AD Kodam IV/Diponegoro

1. Sejarah Singkat Kodam IV/Diponegoro

Kelahiran Kodam IV/Diponegoro tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Karena Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional. Setelah berdirinya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk mempertahankan negara yang baru berdiri tersebut, Maka dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945, dibentuklah suatu badan yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dan badan lainnya yaitu Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Rakyat Indonesia menyambut dengan gembira pembentukan BKR tersebut, termasuk pula rakyat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang segera membentuk BKR.

Dalam perkembangannya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR ditingkatkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sejalan dengan itu di wilayah Jawa Tengah dibentuklah organisasi pejuang kemerdekaan bersenjata yang merupakan embrio dan Kodam IV/Diponegoro dan dari empat Divisi, yaitu

a. TKR Divisi IV

Dibawah pimpinan Kolonel GPH Djatikoesoemo, meliputi daerah Karisidenan Pekalongan, Semarang dan Pati dengan Markas Divisi di kota Salatiga.

b. TKR Divisi V

Dibawah pimpinan Kolonel Sudirman, meliputi daerah Karisidenan kedu dan Banyumas, Markas Divisi di kota Purwokerto.

c. TKR Divisi IX

Dibawah pimpinan Kolonel Soedarsono meliputi daerah Yogyakarta dengan Markas Divisi di kota Yogyakarta.

d. TKR Divisi X

Dibawah pimpinan Kolonel Soetarto meliputi daerah Surakarta dengan Markas Divisi di kota Solo.¹

Sementara pembentukan Organisasi TKR Jawa Tengah sedang berjalan, di beberapa kota terjadi pertempuran dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan yaitu merebut senjata dan pihak Jepang organisasi terus mengalami perkembangan dan TKR berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dengan penetapan Pemerintah No 2/S.D/1946 tanggal 7 Januari 1946. Selanjutnya disempurnakan lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan maklumat pemerintah tanggal 25 Januari 1946. Akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947 TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dengan diresmika TNI maka, semua laskar perjuangan dilebur dan masuk ke dalam TNI. Organisasi TNI Jawa Tengah dan sekitarnya disusun sebagai berikut :

1. Divisi II/Sunan Gunung Jati dipimpin oleh Jendral Mayor Gatot Subroto meliputi daerah Cirebon, Tegal, Brebes dan Banyumas.
2. Divisi III/Pangeran Diponegoro dipimpin oleh Jendral Mayor R. Susalit meliputi daerah Pekalongan, Kedu, Yogyakarta, Pemalang dan Kendal.
3. Divisi IV/Panembahan Senopati dipimpin oleh Jendral Mayor Sutarto meliputi daerah Semarang, Surakarta dan Pacitan.
4. Divisi V/Ronggolawe dipimpin oleh Jendral Mayor GPH Djatikoesoemo meliputi daerah Pati, Madiun dan Bojonegoro.²

Pada HUT ke - I Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1946 di alun-alun Yogyakarta diadakan parade. Dalam upacara itu Presiden RI memberi nama dan menyerahkan Panji-panji kepada Divisi-divisi di Jawa

¹ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, tt hlm 1

² Profesionalisme dan Penegakan HAM di Jajaran Kodam Diponegoro, tt 3-4.

Tengah. Panji Diponegoro untuk Divisi III, dan sejak itu dikenal dengan sebutan Divisi Diponegoro.³

Dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI, maka berdasarkan penetapan Presiden 1949 No.14 tanggal 4 Mei 1948, pemerintah melakukan Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RE-RA). Sasarannya adalah penyusunan personil menjadi pasukan tempur dan pasukan territorial. Dengan adanya RE-RA tersebut, maka divisi II/Sunan Gunung Jati, Divisi III/Pangeran Diponegoro, dan Divisi V/Ronggolawe dilebur menjadi satu devisi dibawah pimpinan Kolonel Bambang Sugeng.

Sedangkan Divisi IV/Panembahan Senopati menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan penetapan Presiden No. 23 Tahun 1948 Divisi Jawa Tengah dibagi menjadi dua Daerah Militer Istimewa (DMI). Yaitu DMI II dibawah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto dan DMI III dibawah Gubernur Militer Kolonel Bambang Sugeng.

Kemudian dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 5/D/AP/49 tanggal 31 Oktober 1949 kedua Divisi tersebut digabungkan menjadi satu dengan nama Divisi III dan sebagai Panglima ditetapkan Kolonel Gatot Subroto.

Setelah berakhirnya Perang kemerdekaan. TNI memasuki masa konsolidasi. Dalam masa konsolidasi terjadi perubahan organisasi karena wilayah RI disusun menjadi 7 Tentara Territorium(TT). Untuk daerah Jawa Tengah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta disusun menjadi satu Tentara Territorium (TT) dengan Panglima Kolonel Gatot Subroto.

Selanjutnya sebagai realisasi dan penetapan Kasad No 83/KSAD/PNTP/1950 tanggal 20 Juli 1950 menjadi Tentara dan Territorium IV/Jawa Tengah. Panglimanya tetap Kolonel Gatot Subroto yang berkedudukan di Semarang.

³ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, *Op, Cit* hlm 2.

Dalam rangka memelihara kesatuan jiwa, sikap dan korps berdasarkan Keputusan Panglima TT IV/Jawa Tengah No 34/B-4/D-III/1950 tanggal 5 Oktober 1950 diresmikan pemakaian satu-satunya badge Divisi Diponegoro untuk seluruh TNI di Jawa Tengah.⁴

2. Latar Belakang Nama Kodam IV/Diponegoro

Penggunaan nama Diponegoro untuk Komando Kodam IV) mempunyai latar serta konsekuensi yang positif. Kawasan kerja Kodam IV/Diponegoro meliputi kawasan Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian terbesar dan kawasan peperangan yang terjadi sejak tahun 1828 yang lebih dikenal dengan nama Perang Diponegoro atau Perang Jawa, karena peperangan tersebut meletus dan berkobar di kawasan Jawa. Bagi bangsa Indonesia, perang tersebut merupakan bukti semangat perjuangan anti penjajah yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro dan didukung oleh seluruh tanah Jawa yang memiliki semangat juang yang sama dengan pimpinan mereka Pangeran Diponegoro. Selanjutnya perang tersebut juga mendapat dukungan serta simpati seluruh bangsa Indonesia. Kodam IV/Diponegoro amat menghargai dan mengagumi kisah perjuangan tersebut. Dengan demikian sudah sewajarnya jika kemudian Kodam IV mengabadikan Diponegoro menjadi nama kebanggaan, sehingga bernama Kodam IV/Diponegoro.

Sebagai konsekuensi dari itu semua, disamping untuk mengabadikan nama Pangeran Diponegoro menjadi nama Kodam IV/Diponegoro dan Warga Rumpun Diponegoro dibebani tanggung jawab moral untuk selalu mempertahankan dan bahkan mengobarkan semangat juang Perang Diponegoro. Dari sejarah itu dapat kita kenali kembali kekuatan dan kelemahan serta keberhasilan dan kegagalannya, kita ambil api semangat pengabdian kepada bangsa dan negara dalam rangka melanjutkan pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil, makmur, materiil dan spirituil, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵

⁴ Profesionalisme dan Penegakan HAM di Jajaran Kodam Diponegoro, *Loc Cit* hlm 6

⁵ *Ibid* hlm 7.

3. Motto, Arti Lambang Kodam IV/Diponegoro

Pada lambang Kodam IV/ Diponegoro terdapat pita yang melingkar di bawah standar panji kesatuan Divisi Diponegoro tertulis sesanti “SIRNANING YAKSA KATON GAPURANING RATU” yang arti katanya adalah “KEBAHAGIAAN AKAN DAPAT TERCAPAI DENGAN JALAN MENGHILANGSIRNAKAN SEGALA PERINTANG, PENGHALANG KEMAJUAN NUSA DAN BANGSA”

Tulisan sesanti yang ada di atas bila direnungkan, niscaya kita akan larut dalam kekaguman betapa agung dan dalamnya kandungan nilai-nilai luhur yang diemban prajurit Diponegoro khususnya dalam rangka upaya menentang kezaliman dan penindasan, mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara Pancasila yaitu bangsa Indonesia.

Selain itu pada lambang tersebut juga terdapat miniature perpaduan dan lukisan, tata warna, dan gambar yang padat akan arti dan maknanya sebagai berikut :

- a. Adanya tata warna putih-kuning-merah-dan hitam, memiliki arti yaitu : warna putih yang melambangkan suci , warna kuning yang berarti cahaya melambangkan kemahiran, ketrampilan dan ketangkasan. Warna merah yang berarti berani , dan warna hitam berarti sebuah ketenangan. Keseluruhan arti perpaduan tata warna diatas mengandung makna yaitu bahwa sifat, karakter dan kepribadian segenap prajurit Diponegoro dalam pelaksanaan tugasnya wajib bersih dan jujur, mahir, gagah berani dan selalu tenang.
- b. Tulisan kata “ DIPONEGORO” yang di ambil dari nama seorang pahlawan nasional dari jawa tengah yaitu pangeran Diponegoro sebagai seorang pejuang yang saraf dengan nilai-nilai luhur dan semangat yang melekat dalam jiwa. sehingga menjadi cerminan bagi masyarakat jawa tengah dan yogyakarta khususnya dan kepribadian bangsa Indonesia pada umumnya. Di sisi lain melestarikan kata Diponegoro menjadi nama

Kodam IV/ Diponegoro mengandung makna yang luhur yaitu membetuk setiap prajurit Diponegoro selalu mengikuti ,menghayati, dan mengamalkan jiwa, semangat dan kepribadian pangeran Diponegoro untuk tetap siap siaga menentang siapapun dan memberantas kegiatan apapun yang merongrong kemerdekaan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- c. Bintang berwarna kuning bersudut lima.warna kuning yang berarti cita-cita bercahaya, sedangkan bintang bersudut lima melambangkan pancasila.dengan kata lain bahwa prajurit Diponegoro senantiasa mengejar hasil yang gilang gemilang sebagai wujud dari aktualisasi dan pengamalan pancasila.
- d. Keris bertangkai putih, berbilah hitam, dan bepamor putih, merupakan sebuah perpaduan. Keris adalah senjata pusaka yang melambangkan kesaktian. Sedangkan bilah hitam itu artinya tajam dan tenang, maknanya melambangkan jiwa yang tajam dan tenang bijaksana.dan tangkai putih artinya pegangan suci yang melambangkan dasar kesucian, Serta pamor putih artinya inti yang bersih melambangkan prinsip bahwa kebersihan rohani menimbulkan daya upaya yang suci, bijaksana dan waspada.⁶

4. Struktur Organisasi

Kodam IV/ Diponegoro merupakan bagian dari apatur Negara dari devisi yang membawahi seluruh daerah jawa tengah. Sehingga keberadaannya memiliki peran yang sangat vital di wilayah jajaran seluruh jawa tengah, dan untuk lebih jelasnya berikut penulis diskripsikan dalam bentuk bagan dari struktur organisasi Kodam IV/ Diponegoro :


⁶ *Ibid* hlm 13-14.

Keterangan

PANGDAM	: Panglima Daerah Militer
ITDAM IV DIPONEGORO	: Inspektorat Daerah Militer
SPRI	: Asisten Pribadi
SINTEL	: Staf Intel
SOPS	: Staf Operasi
SPERS	: Staf Personil
SLOG	: Staf Logistik
STER	: Staf Teritorial
SRENDAM	: Staf Perencanaan Daerah Militer
SSUSDAM	: Staf Husus Daerah Militer
LIAISON	: Perwira Penghubung

SETUMDAM	: Sekretaris Umum Daerah Militer
SANDIDAM	: Staf Sandi Daerah Militer
INFOLAHTADAM	: Informasi Pengolahan Data Daerah Militer
DENMADAM	: Detasemen Markas Daerah Militer
PENDAM	: Penerangan Daerah Militer
BINTALDAM	: Bimbingan Daerah Militer
JASDAM	: Jasmani Daerah Militer
BABINMIN VETCAD	: Badan Pembinaan dan Administrasi Veteran Cops Angkatan Darat
AJENDAM	: Ajudan Jendral Daerah Militer
KESDAM	: Kesehatan Daerah Militer
BEKANGDAM	: Perbekalan dan Angkutan Daerah Militer
KUDAM	: Keuangan Daerah Militer
KUMDAM	: Hukum Daerah Militer
HUBDAM	: Hubungan Daerah Militer
PALDAM	: Peralatan Daerah Militer
ZIDAM	: Zeni Daerah Militer
TOPDAM	: Topografi Daerah Militer
POMDAM	: Polisi Daerah Militer
RINDAM	: Resimen Daerah Militer

b. Struktur Organisasi Bintal



PASIROH HINBUD	MUSMON
KABINTALDAM	: May Caj Drs. Abu Haris Mutohar
KASIBINTALROH	: May Caj Drs. Inyoman Wedu
KASIBINTALINJUANG	: May Caj Drs. Udi Wiyanto
KASIBINTAL LISTAKA	: May Caj (k) Siti Utari
KASIBINMUS MONTRA	: May Caj Drs. Ahmad Luwih
PASIROHIS	: May Caj Drs. Isa Anshari, M.Ag.
PASIROH PROT	: May Caj Toto Widodo SPAK
PASIROH KAT	: May Caj S. Priyo Winarto
PASIROH HINBUD	: May Caj Drs. AAK. Darmaja
KA TUUD	: Kapten Inf Suyatno
MUSMON	: Kapten Caj Ananta. ⁷

B. Tata Cara Perkawinan Bagi Anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di Lingkungan Kodam IV/Diponegoro.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang menimbulkan akibat hukum yakni ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu pegawai negeri sipil khususnya anggota TNI Kodam IV/Diponegoro dalam pelaksanaan pernikahannya di perlakukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu urusan rumah tangga nantinya. Melihat pelaksanaan perkawinan bagi anggota Korps Wanita TNI-AD yangt berbeda dengan perkawinan pada umumnya, maka tentunya tatacara perkawinannya jelas juga tidak sama.

Dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI-AD dan sesuai dengan Skep Kasad No 699/XII/1987 tentang pengurusan

⁷ Struktur Organisasi Kodam IV/Diponegoro, *SETUMDAM (Sekretaris Umum Daerah Militer)*.

perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI-AD bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama yang anut oleh anggota TNI-AD karena permohonan ijin kawin hanya akan diberikan apabila kedua calon suami atau istri menganut agama yang sama dan telah memenuhi syarat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun lebih jelasnya, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh anggota TNI AD Kodam IV/Diponegoro dalam pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Syarat Permohonan

- a. Memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik kesatuan/kedinasan.
- c. Kedua calon suami/istri harus seagama. Dalam hal kedua calon suami istri berlainan agama sebelum perkawinan hendaknya kedua-duanya sudah memilih salah satu agama yang akan dianut bersama.
- d. Sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami/istri.
- e. Calon suami/istri bukan pasangan yang terlarang atau dalam keadaan terlarang untuk perkawinan menurut ketentuan agama dan perundang-undangan.
- f. Calon istri tidak berstatus istri orang lain dan khusus anggota Kowad, calon suami tidak berstatus suami orang lain.
- g. Calon suami/istri telah berusia 21 tahun atau atas persetujuan orang tua bila usianya di bawah 21 tahun.
- h. Tabi'at, kelakuan dan reputasi calon suami/istri sesuai dengan kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- i. Tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik kesatuan/kedinasan⁸.

2. Kelengkapan Administrasi Perkawinan

- a. Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama (SPPPA).

⁸ *Ibid* hlm 11.

- b. Surat permohonan ijin perkawinan dari yang bersangkutan.
- c. Surat pernyataan kesangupan calon istri/suami (bermaterai).
- d. Surat keterangan personalia yang menyatakan status yang bersangkutan.
- e. Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir.
- f. Surat ijin orang tua bila yang bersangkutan atau calon pasangannya kurang dari umur 21 tahun.
- g. Surat persetujuan dari bapak/wali calon istri.
- h. Surat keterangan dari dokter militer bagi kedua calon suami istri.
- i. Surat keterangan belum perkawinan/janda dari pamong praja setempat.
- j. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 atau 9 x 6 pada posisi berdampingan.
- k. Surat keterangan cerai/kematian bagi yang berstatus janda/duda.
- l. Surat pernyataan kesangupan merawat anak tiri apabila calon pasangan yang bersangkutan janda/duda yang memiliki anak.
- m. Surat keterangan pindah agama jika calon mempelai beralih agama.
- n. Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut administrasi ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.⁹

Berdasarkan penjelasan dari Letnan Kolonel Inf Drs. Abu Haris Mutohar (selaku Kabintaldam IV/Diponegoro) dalam praktek semua surat sebagai pelengkap tata cara perkawinan dikirim ke Kantor Pembinaan Mental Kodam (Bintaldam) dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan Rohani (Kasibinroh) sesuai dengan agama masing-masing calon suami istri dengan maksud untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Pejabat agama akan meneliti lampiran persyaratan perkawinan selanjutnya membuat pernyataan pendapat secara tertulis. Disamping itu juga akan memanggil kedua belah pihak untuk menerima petunjuk/bimbingan dan nasehat perkawinan sesuai dengan agama yang dianut. Khusus bagi Pembina Kowad (Perwira Koordinator Korps Wanita Angkatan Darat) diwajibkan meneliti

⁹ *Ibid* hlm 12.

persyaratan sesuai juklak kasad nomor juklak/1/II/1986 tanggal 27 pebruari 1986 tentang pembinaan korps Wanita Angkatan Darat memberi petunjuk kepada calon mempelai tentang ketentuan-ketentuan khusus bagi kowad yang berkeluarga dan selanjutnya berdasarkan permintaan dari Kepala/komandan Dinas jawatan dari kowad yang akan mengajukan permohonan kawin, perwira koordinator kowad membuat pernyataan pendapat/rekomendasi secara tertulis.

Apabila dalam penelitian tersebut ternyata sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan maka si pemohon akan diberitahukan sebagaimana mestinya. Surat pernyataan pendapat dari pejabat agama TNI-AD dan dari Pembina Kowad (Perwira Koordinator Kowad) tersebut diatas dilampirkan pada surat permohonan ijin kawin yang bersangkutan untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan ijin melaksanakan perkawinan.

Dalam hal pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk pada prinsipnya bagi anggota Kowad diberlakukan ketentuan yang sama dengan prajurit Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun demikian ada hal khusus yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang Pembinaan Korp Wanita Angkatan Darat yaitu :

- a. Selain berkewajiban menghadap Pejabat Agama, anggota Kowad juga wajib menghadap Pembina Kowad.
- b. Yang berstatus *Milsuk* (militer sukarela), ijin perkawinan diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira terhitung mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif.
- c. Yang berstatus *Milwa* (militer wajib), ijin perkawinan diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Bintara dan dua tahun bagi Perwira.
- d. Setelah perkawinan dilangsungkan, salinan surat-surat beserta lampirannya diserahkan pula kepada Pembina Kowad.
- e. Tidak diperkenankan. Memberi persetujuan lisan/tertulis bagi anggota, yang suaminya akan perkawinan lagi.

- f. Calon suami dari anggota TNI/ POLRI/PNS tidak berpanangkat lebih rendah.¹⁰

C. Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di lingkungan Kodam IV/Diponegoro

Dalam pasal 1 UU No Tahun 1974, bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang menimbulkan akibat hukum yakni ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Untuk mengatur tentang cara tatacara perkawinan ini, maka dikeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh warga negar Republik Indonesia.

Dilain pihak peranan dan tugas pokok TNI cukup berat, khususnya Korps Wanita TNI-Ad (Kowad) yang mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga, istri maupun sebagai prajurit wanita. Padahal dari setiap anggota TNI dikehendaki adanya disiplin yang lebih berat dalam mengembangkan tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lainnya di luar TNI. Untuk itu perlu adanya kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, sehingga dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sesuai penjelasan dari Kepala Pembinaan Mental Kodam IV/Diponegoro, bagi setiap anggota Korps Wanita Angkatan Darat yang akan mengajukan perkawinan, disamping harus memenuhi persyaratan perkawinan bagi anggota TNI-AD, terlebih dahulu harus mengajukan ijin tertulis kepada pejabat yang berwenang dan pula harus mendapat rekomendasi dari Perwira Koordinator Kowad dan pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Angkatan Darat,

¹⁰ *Ibid* hlm 16.

sedangkan pejabat agama hanya melayani permohonan ijin kawin kedua belah pihak (calon suami istri) menganut agama yang sama baru ijin kawin akan diberikan.

Pejabat agama tersebut yang nantinya akan meneliti permohonan ijin kawin beserta lampiran persyaratan perkawinan, kemudian diberikan pernyataan atau pendapat secara tertulis.

Sedangkan bagi anggota Korps Wanita TNI-AD menurut penjelasan Asisten Perssonel (Aspers) Kodam IV/Diponegoro sekaligus sebagai Pelaksana Pembina Harian Kasad Kolonel Inf Sentot Yuswandhono, serta sesuai pula Juklak Kasad No. 1/II/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang Pembinaan Kowad, Bahwa pemberian ijin perkawinan harus disertai dengan rekomendasi atau pernyataan pendapat secara tertulis dari Perwira Koordinator Kowad.¹¹

Mengingat tata cara dan pelaksanaan perkawinan bagi anggota Korps Wanita TNI-Ad ternyata tidak semudah yang dibayangkan, maka hal ini tentunya tentunya akan berpengaruh bagi anggota Kowad yang akan melangsungkan perkawinan.

Berikut peneliti tampilkan informasi berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara antara peneliti dengan anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro yang telah melaksanakan ijin perkawinan serta keterangan Pakoor Kowad Kodam IV/Diponegoro Letkol Sri Widyastuti, SH.

a. Menurut Sertu Reni Widyastuti (Lahir 28 -09-2984 Temanggung)

Kesatuan Denma K (Detasemen Markas), Yang pernah melaksanakan nikah di Kodam IV/Diponegoro tahun 2007 Mengatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan izin kawin tidak terjadi kendala-kendala tapi diakuinya memang dalam pemenuhan persyaratan tersebut dibikin rumit oleh pimpinan, pihak pimpinan sangat selektif dalam memberikan surat rekomendasi.

Bukan berarti sulitnya menjadikan tertundanya sebuah rencana pernikahan, mungkin bagi orang sipil dalam melihat persyaratan tersebut

¹¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Asisten Perssonel (Aspers) Kodam IV/Diponegoro sekaligus sebagai Pelaksana Pembina Harian Kasad Kolonel Inf Sentot Yuswandhono, tanggal 7 Juni 2008.

dianggap sulit, tapi bagi anggota Kowad menjadi hal yang biasa, karena sudah terbiasa dengan kedisiplinan yang tinggi justru dengan adanya izin tersebut membawa manfaat yang besar dalam keluarga, maka kita tidak akan mudah untuk menceraikannya.¹²

b. Dwi Hastuti (Lahir Klaten 18-02-1982)

Memang dalam pemenuhan persyaratan izin kawin tidak ada kendala, akantetapi karena prosedur di Kodam IV/Diponegoro berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Di Kodam IV/Diponegoro bagi pasangan yang akan akan melaksanakan perkawinan harus menghadap ke Bintel untuk mendapat pengarahan-pengarahan khusus tentang prosedur memilih pasangan, ya ada semacam istilah sidang nikah untuk kedua pihak, ternyata justru dengan adanya izin kawin tersebut memberikan manfaat dalam keluarga, yang salah satunya adalah jangan sampai anggota Kowad salah pilih dalam mencari pasangan hidup.¹³

c. Sertu Rima (Lahir 02-01-1981 Gaung Solok)

Kesataun Kumdam (Hukum Kodam) Beliau masuk menjadi anggota Kodam IV/ Diponegoro pada tahun 2000 dan melaksanakan ijin perkawinan pada tahun 2003. Seperti halnya dengan anggota Kowad yang lain bahwa sebelum melakukan permohonan ijin perkawinan maka terlebih dahulu harus melengkapi berkas permohonan ijin perkawinan yang merupakan data pribadi yang di rekomendasikan dari Kepala Desa atau setingkat dengan itu yang kudian berkas tersebut di serahkan ke bagian pembinaan mental untuk diteliti keabsahannya.

Dan kemudian diteruskan ke bagian kerohanian untuk mendapatkan pembinaan perihal perkawinan, namun yang menjadi kendala ketika alamat asal yang jauh dan proses birokrasi yang terkesan lama menjadi sesuatu hal bahwa perkawinan merupakan hal yang sulit. Tapi alhamdulillah

¹² Hasil Wawancara Penulis Dengan Sertu Reni Widyastuti di Kodam IV/Diponegoro, tanggal 8 Januari 2009.

¹³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Sertu Dwi Hastuti di Kodam IV/Diponegoro, tanggal 8 Januari 2009.

dengan waktu yang diberikan kepada saya untuk melengkapai dengan pulang dulu ke daerah asal, semua berjalan dengan lancar. ¹⁴

Selanjutnya Letnan Kolonel Widyawat, SH. Selaku Pakoor Kowad Kodam IV/Diponegoro) mengatakan, Pada dasarnya pihak Kodam IV/Diponegoro tidak melarang anggota Kowad untuk menikah kepada siapa saja, akan tetapi menjadi kewajiban bagi pimpinan untuk memilah dan memilih dengan siapa anggota Kowad layak untuk melaksanakan perkawinan dan dengan tetap memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan di Kodam IV/dipinegoro. sebelum melaksanakan akad perkawinan di depan pegawai KUA. ¹⁵

Sedangkan berdasarkan penjelasan dari May Drs.Isa Anshari, M.Ag selaku Pasirohis Kodam IV/Diponegoro bahwa dalam prateknya semua tentang peraturan yang berlaku di Kodam IV/Diponegoro, bagi anggota Kowad yang akan melaksanakan perkawinan bertujuan untuk menjaga muru'ah (demi menjaga kehormatan) bagi anggota Kowad itu sendiri. ¹⁶

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Sertu Rima di Kodam IV/Diponegoro, tanggal 8 Januari 2009.

¹⁵ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Letkol Widyawati, selaku PAKOORKOWAD Kodam IV/Diponegoro. Pada tanggal 16 Juni 2008.

¹⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Drs. Isa Anshari, M.Ag. PASIROHIS Kodam IV/Diponegoro. Pada tanggal 9 Juni 2008

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IJIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KOWAD (Studi Kasus di Kodam IV/Diponegoro)

A. ANALISIS PELAKSANAAN IJIN PERKAWINAN ANGGOTA KOWAD (KORPS WANITA ANGKATAN DARAT) DI KODAM IV/ DIPONEGORO.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab III, tentang tata cara pernikahan bagi anggota kodam IV/Diponegoro Semarang, bahwa permohonan anggota kowad diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Selain berkewajiban menghadap Pejabat Agama, anggota Kowad juga wajib menghadap Pembina Kowad.
- b. Yang berstatus *Milruk* (Militer Sukarela), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira terhitung mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif.
- c. Yang berstatus *Milwa* (Militer Wajib), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Bintara dan dua tahun bagi Perwira.
- d. Setelah pernikahan dilangsungkan, salinan surat-surat beserta lampirannya diserahkan pula kepada Pembina Kowad.
- e. Tidak diperkenankan. Memberi persetujuan lisan/tertulis bagi anggota yang suaminya yang akan menikah lagi.
- f. Calon suami dari anggota TNI/ POLRI/PNS tidak berpangkat lebih rendah.¹

Sedangkan berdasarkan penjelasan dari letnan Kolonel Widyawati (selaku Pakoor Kowad Kodam IV/Diponegoro) dalam prateknya semua tentang perlengkapan data dan tata cara dalam pernikahannya yakni berkas perlengkapan

¹ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat. Hlm. 16

pernikahan dikirim ke kantor pembinaan mental Kodam (BINTALDAM) dan selanjutnya diserahkan kepada kepala seksi pembinaan rohani (KASIBINROH) sesuai dengan agama masing-masing dari kedua mempelai dengan maksud untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Selanjutnya pejabat agama akan meneliti lampiran persyaratan pernikahan, kemudian membuat pernyataan pendapat secara tertulis. Selain itu juga akan memanggil kedua belah pihak untuk menerima petunjuk atau bimbingan dan nasehat pernikahan sesuai dengan agama yang dianut. Khusus bagi pembina Kowad diwajibkan meneliti persyaratan tentang ketentuan-ketentuan khusus bagi Kowad yang berkeluarga untuk selanjutnya diajukan permohonan nikah tersebut sebagai pernyataan atau rekomendasi tertulis .

Apabila dalam penelitian tersebut ternyata sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka si pemohon akan diberitahukan sebagaimana mestinya. Dan surat pernyataan tersebut dari pejabat agama TNI dan dari pembina Kowad tersebut diatas dilampirkan pada surat permohonan ijin nikah yang bersangkutan untuk di ajukan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan ijin nikah.

Dengan ketentuan diatas maka dalam pernikahan tersebut diharapkan harus membawa dampak positif bagi satuan/kedinasan. Demikian juga bahwa calon suami isteri tersebut di haruskan satu kepercayaan atau satu agama, sehingga di harapkan nampak kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga.

Apabila kita merujuk dari ketentuan pemerintah yang memberikan aturan khusus tentang pernikahan bagi anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan dan tugas pokok TNI cukup berat, sehingga dari setiap anggota TNI dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya jika dibanding dengan anggota masyarakat diluar TNI.
- b. Bahwa kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri dan keluarga yang serasi sehingga setiap anggota

TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangganya.

- c. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang pernikahan perceraian dan rujuk anggota TNI sebagaimana diatur dalam keputusan Menhankam/ Pangap No.Kep/05/III/ 1976 masih mempunyai kekurangan-kekurangan sehingga perlu disempurnakan, disesuaikan dan diubah agar cepat menampung permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan keluarga dilingkungan TNI
- d. Bahwa perlu menetapkan peraturan yang baru tentang pernikahan perceraian dan rujuk anggota TNI sebagai pengganti dari peraturan yang berlaku sekarang.²

Dari berbagai pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan adalah, wujud dari perhatian serta bentuk tanggung jawab keterlibatan pimpinan kepada anggotanya, bahkan urusan pernikahan turut di perhatikan hanya untuk membantu anggota-anggotanya agar lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya. Hal ini mengingat dari luhurnya makna pernikahan sehingga diharapkan tidak terjadi kekecewaan dikemudian hari. Karena dalam pernikahan juga tentunya diharapkan kekal dan langgeng, dan salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan memilih pasangan yang tepat, dengan begitu resiko perceraian dapat diminimalisir.


Memang dalam hal ini ada sebagian kalangan menilai dengan diberlakukannya ketentuan ini menjadi suatu kendala atau terkesan mempersulit anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro dalam melaksanakan pernikahan,

namun apabila ditengok lebih jauh ternyata didalamnya mengandung hikmah yang mana tentunya sejalan dengan syari'ah Islam, bahwa dianjurkannya dalam menentukan pasangan hidup hendaknya sekufu'.

Kufu' memang bukan termasuk syarat sebuah pernikahan. Akan tetapi jika tidak dengan keridhoan masing-masing, yang lain boleh membatalkan

² Tim Redaksi Focus Media, *himpunan peraturan perundang-undangan*, focus media .2006.hlm104

pernikahan itu dengan alasan tidak kufu'(setingkat).³ Mengenai hal ini Allah SWT telah mengisyaratkan dalam firmanNya dalam surat An-Nur :3



Artinya: “ laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. (An-Nur :3)⁴

Ayat tersebut diatas setidaknya memberikan petunjuk dalam pernikahan hendaknya benar-benar mempertimbangkan calon pasangan hidup. Mengingat bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan dua hati yang berbeda namun keduanya sepakat mengarungi kehidupan ini dengan satu tujuan. Tentu bukan sesuatu yang mudah dalam sebuah perjalanan hidup rumah tangga, bila tidak adanya misi dan visi yang searah. Sehingga nantinya diharapkan

dalam menjalani hidup bersama dapat menyatukan tujuan yang sama yakni membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram, sejahtera dan kekal.

Selain hal tersebut, dengan diperlakukan aturan khusus bagi anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro juga merupakan wujud kedisiplinan sebagai kewajiban seorang aparatur Negara, abdi masyarakat, juga abdi Negara yang

³ H. Sulaiman Rasjid, *fiqi islam*, sinar baru algensindo. Bandung ,hlm:390.
⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya : Karya Agung, 1995, hlm: 488.

menjadi teladan. Sehingga tidak ada salahnya jika sebagai anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro mentatai ketentuan dan aturan khusus perihal pelaksanaan ijin pernikahan bagi anggota Kowad.

B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IJIN PERKAWINAN ANGGOTA KOWAD DI KODAM IV/DIPONEGORO

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Islam pernikahan merupakan sebuah akad yang memberikan akibat hukum, yakni dihalalkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup bersama membina rumah tangga dengan landasan kasih sayang yang penuh rasa ketentraman dengan mengharap keridloan Allah SWT.


Pernikahan juga dapat diibaratkan dengan sebuah perniagaan yang mengarungi samudera kehidupan dengan tujuan dermaga harapan yaitu untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis, dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang bahagia disepanjang masa. Maka, pasangan suami isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin ini selalu kokoh dan terpatri sepanjang hidup.

Untuk menyikapi dari makna dan luhurnya dari tujuan pernikahan diatas, baik menurut Islam maupun yang tercantum dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974.⁵ Secara efektif masih diperlukan dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lain, diantaranya yang menyangkut masalah pencatatan pernikahan, tata cara pelaksanaan pernikahan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi perempuan yang mengalami putus pernikahan, dan sebagainya.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya : Karya Agung, 1995, hlm 488.

Dari peraturan-peraturan pemerintah tersebut tentunya memuat tentang berbagai aspek dan masalah-masalah mengenai pernikahan, sehingga diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamalkan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah saat dimulainya pelaksanaan secara efektif dari undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut.

Namun demikian, undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan pada dasarnya menganut asas monogami yaitu, seorang laki-laki hanya mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya bahwa seorang perempuan hanya mempunyai seorang suami. Tetapi apabila terpenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang laki-laki di mungkinkan dapat beristeri lebih dari seorang, ketentuan ini apabila dilihat dari ketentuan Islam, maka hal ini tidak menjadi masalah, dengan catatan dapat berlaku adil, sesuai dengan firman Allah SWT :



Artinya “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki ‘ yang demikian itu ”⁶(An-nisa : 3)

Karena tujuan Pernikahan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam

⁶ Departemen Agama, *Ibid*, hlm 99

hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga selaras dengan Sabda Rasulullah SAW :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak (perceraian)” (H. R. Abu Daud dan Ibn Majah)⁷

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil adalah unsur apartur Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, ketaatan kepada peratuarn perundang-undangan yang berlaku, baik dalam lingkup Negara, lebih-lebih bagi seorang anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro yang juga manusia biasa yang tidak terlepas dengan kehidupan masyarakat, akan sangat ideal apabila dalam urusan ketaatan beragama juga tertanam dalam jiwa mereka sebagai seorang aparatur Negara khususnya dalam pernikahan.

C. ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI DAN SANKSI HUKUMAN DALAM PELANGGARAN AKIBAT TIDAK ADANYA IJIN BAGI ANGGOTA KOWAD IV/KODAM DIPONEGORO.

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan salah satu aparatur Negara abdi masyarakat, juga abdi Negara, yang memiliki peranan dan tugas pokok yang cukup berat. Didalam mengemban tugasnya yang berat itu tentunya berbeda jauh dengan anggota masyarakat biasa, sehingga diperlukan kedisiplinan yang tinggi. Bagi seorang anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro pada dasarnya juga memiliki hak yang sama layaknya setiap warga Negara Indonesia. Dimana setiap warga Negara Indonesia yang beragama yang mempunyai wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bertentangan, melainkan

⁷ Al San'ani , *Subul AL Salam*, Juz 3. Kairo : Dar ihya' al Turas al Araby, 1378 H/1980 M, hlm

keduanya dapat dipadukan secara harmonis dalam suatu kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

Didalam masalah kehidupan beragama dalam tubuh TNI AD Kodam IV/Diponegoro perlu mendapat tempat dan perhatian yang besar untuk pembinaan metal spiritual bagi setiap anggotanya dalam rangka membentuk, memelihara dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro. Sehingga dengan adanya pembinaan ini diharapkan mampu memelihara dan mempertinggi etika, moral, serta budi pekerti. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas memiliki metal keselarasan agama.

Bagitu juga dalam hal pernikahan, bagi anggota TNI ada tauran yang harus di taati berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 tentang Petunjuk pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI AD dan aturan tersebut tetap berlandaskan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

Tetapi yang menjadi permasalahan disini, bahwa adanya ketentuan-ketentuan khusus yang harus ditaati oleh setiap anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro, sebelum memasuki gerbang pernikahan, seorang anggota TNI Kowad Kodam IV/ Diponegoro yang akan melaksanakan pernikahan harus mempersiapkan diri dari berbagai hal, termasuk didalamnya diusahakan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan-kesamaan. Hal tersebut dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan memiliki visi dan misi yang sama, dalam menjalankan kehidupan keluarga, Namun demikian hal tersebut ada kalanya menjadi sesuatu yang berat, sehingga ada beberapa oknum dari prajurit yang mengabaikan dari ketentuan khusus dari militer tersebut dan harus menerima konsekuensi terhadap pelanggaran-pelanggaran.

Sebagaimana saksi yang tercantum dalam undang-undang pernikahan yang merujuk pada keputusan Meteri Pertahanan Keamanan./Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/1/1980. Tentang Peraturan Pernikahan/Perceraian, dan Rujuk anggota ABRI Bab X , tentang Sanksi bahwa : pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dianggap sebagai

pelanggaran disiplin Militer dan diancam dengan hukuman disiplin Militer atau tindakan administrative yang berupa :

1. *Dalam bidang disiplin militer:*

- hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat bintara atau tamtama
- hukuman disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi perwira

2. *Dalam bidang administratif :*

- penundaan kenaikan pangkat
- pemindahan jabatan sebagai tindakan administrative.
- Pengakhiran ikatan dinasnya.
- Pemberhentian dari dinas ABRI.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sebagai wujud kedisiplinan dan ketaatan terhadap pimpinan, maka kesadaran oleh setiap anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro dengan keterikatannya pada instansi pemerintah sebagai aparatur Negara yang memang bersifat mengikat untuk mepedomaninya. Untuk itu harus menerima sebagai refleksi kesadaran terhadap hukum.

Karena dengan kesadaran dan menerima secara lapang hati sebagai kewajibannya untuk untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hokum, maka tentu akan mendatangkan kemaslakhatan. Hal ini didasarkan acuan dari firman Allah SWT didalam surat An-Nisa' : 59



⁸ Tim Redeksi Focus Media , *Loc, Cit. Focus Media. Hlm:120*

tertancap pada setiap anggota terhadap pimpinan dan peraturan perundang-undangan, selain itu juga menekan kemungkinan perceraian pada anggota Kodam IV/ Diponegoro. Karena lebih selektif dan menentukan pasangan hidup lebih memantapkan jiwa dalam mengarungi hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan.

Mengingat bahwa anggota kowad kodamIV/Diponegoro, adalah abdi Negara maka dengan adanya aturan khusus dalam ijin pernikahan dapat memaksimalakan tugasnya sebagai aparatur Negara tanpa terganggu dengan kehidupan rumah tangganya. Sehingga penulis sepakat jika dalam pelaksanaan ijin nikah pada anggota kowad kodamIV/Diponegoro membawa dampak yang positif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari pembahasan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijin Perkawinan Anggota Kowad Kodam IV/ Diponegoro”, Bahwa dalam pengurusan pernikahan, perceraian dan rujuk pada prinsipnya bagi anggota Kowad diberlakukan ketentuan yang sama dengan prajurit Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun demikian ada hal khusus yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang Pembinaan Korp Wanita Angkatan Darat yaitu :

- Selain berkewajiban menghadap Pejabat Agama, anggota Kowad juga wajib menghadap Pembina Kowad.
- Yang berstatus *Milsuk* (militer sukarela), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira terhitung mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif.
- Yang berstatus *Milwa* (militer wajib), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Bintara dan dua tahun bagi Perwira.
- Setelah pernikahan dilangsungkan, salinan surat-surat beserta lampirannya diserahkan pula kepada Pembina Kowad.
- Tidak diperkenankan. Memberi persetujuan lisan/tertulis bagi anggota yang suaminya yang akan menikah lagi.
- Calon suami dari anggota TNI/ POLRI/PNS tidak berpanangkat lebih rendah.

Berdasarkan aturan juklak diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peraturan-peraturan tersebut merupakan wujud dari perhatian serta bentuk tanggung jawab keterlibatan pimpinan kepada prajuritnya untuk melaksanakan peraturan dengan baik.
2. Bahwa dengan diperlakukannya peraturan tersebut, maka ijin Perkawinan itu merupakan sebuah kedisiplinan, mengingat anggota kowad kodam IV/Diponegoro adalah aparatur Negara yang sudah selayaknya menjadi teladan atau contoh, selain itu kedisiplinan juga bentuk ketaatan prajurit terhadap pimpinan dan dalam Islam sendiri ketaatan terhadap pemimpin juga sangat diajarkan.
3. Dari diperlakukannya pelaksanaan ijin Perkawinan bagi anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro ternyata membawa dampak positif dimana para prajurit dapat lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bisa terwujud dan dapat menjalankan tugas Negara tanpa di bebani problem rumah tangga.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran :

1. Pernikahan yang merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa hendaknya benar-benar dijaga keharmonisannya.
2. Kesadaran dan menerima secara lapang hati sebagai kewajibannya untuk untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, tentu akan mendatangkan kemaslakhatan. Sehingga hendaknya kita taati pemimpin beserta aturannya , karena ketaatan terhadap pemimpin adalah wajib.
3. Tegakanlah kedisiplinan dalam segala kegiatan kita, termasuk didalamnya disiplin melaksanakan syari'ah Islam.

C. PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan anugerahnya kepada manusia sebagai makhluk yang termulia dengan kesempurnaan nikmatNya , penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup penulis sadar, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis nantikan demi kesempurnaan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang budiman. Amin.....

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghani Abau, *Keluargaku Surgaku Makna Perperkawinanan ,Cinta dan kasih Sayang*, Jakarta :Hikmah, 2004.

Abdur-Rahman, *Al Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut Lebanon : Dar al Fikr, 1990.

Ahmad Warson Munawir, *Al Munawi Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta hlm 1671-1672.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Al San'ani , *Subul AL Salam*, Juz 3. Kairo : Dar ihya' al Turas al Araby,1378 H/1980

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD*, tt 13.

Arkola , *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya T.t

Bruce A. Chadwick, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Semarang IKIP Semarang , 1991.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, Surabaya : Karya Agung, 1995.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Departemen Agama , 1984/1985.

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara 2004

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta : Cita Media Pres.

Mahmud Yunus, *Kamus Ara - Indonesia*, Padang : IAIN Imam Bonjol 1973.

M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.

Mustofa Muchdhor, *Buku Pintar Berumah Tangga*, Jakarta: Kalam Pustaka, 2005

Muhammad musthofa Imarah, *Jawahir Al Bukhori* Bairut Dar Al Fikr.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Rad Kamil Musthafa Al Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Hamronis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Muhammad Fuad Syakir , (*Perkawinan Terlarang*) *Al Misyar (Kawin Perjalanan) Al 'Urfi, (Kawin Bawah Tangan) As Sirri, (Kawin Rahasia) Al Mut'ah*, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2002.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

Pietra Saroso, *Panduan Perencanaan Keuangan Pribadi dan Keluarga Mempersiapkan keuangan untuk Perperkawinan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.

Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali 1992.

Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta 1998.

Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, *Buku Petunjuk Tehnik Tentang Perkawinan talak cerai Rujuk (NTCR)*.

Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-undang Perkawinan*, Bandung : Fokusmedia, 2006,

Tim Al Manar, *Fikih Perkawinan*, Bandung : Syamil Cipta Media, Cet III 2007.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* , Jakarta : Kencana 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta : Sinar Grifika. 2006.

Zainuddin, *Fathul Mu'in Terjemahan*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994
Cet I.

Hasil Wawancara Penulis dengan Letnan Kolonel Inf Drs. Abu Haris Mutohar
(Kabintaldam IV/Diponegoro, Tanggal 7 Juni 2008

Hasil Wawancara Penulis dengan Asisten Personel (Aspers) Kodam
IV/Diponegoro sekaligus sebagai Pelaksana Pembina Harian Kasad Kolonel Inf Sentot
Yuswandhono, tanggal 7 Juni 2008.

Hasil Wawancara Penulis dengan Sertu Reni Widyastuti di Kodam
IV/Diponegoro, Tanggal 8 Januari 2009.

Hasil Wawancara Penulis dengan Sertu Dwi Hastuti di Kodam IV/Diponegoro,
Tanggal 8 Januari 2009.

Hasil Wawancara Penulis dengan Sertu Rima di Kodam IV/Diponegoro, Tanggal
8 Januari 2009.

Hasil Wawancara Penulis dengan Letnan Kolonel Widyawati selaku PAKOOR
KOWAD Kodam IV/Diponegoro, Tanggal 16 Juni 2008

Hasil Wawancara Penulis dengan Drs. Isa Anshari, M.Ag. selaku Pasirohis di
Kodam IV/Diponegoro, Tanggal 9 Juni 2008.

a. Struktur Organisasi Kodam IN/Diponegoro

